

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak berperan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, pajak juga sebagai sumber pendapatan terbesar negara yang berasal dari masyarakat dan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara (Santoso & Rahayu, 2013). Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dapat digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat (Adinda & Ani, 2017).

Sumber pendapatan negara berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Alabede dkk, 2011). Pendapatan negara dari sektor pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, dan pendapatan pajak terbesar berasal dari wajib pajak badan atau perusahaan (Alabede dkk, 2011). Kontribusi penerimaan pajak sebagai pendapatan Negara utama diharapkan meningkat sebesar 83,1% dalam RAPBN 2019, sedangkan penerimaan pajak dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp1.780.995,9 miliar atau naik sebesar 15,0% dibandingkan dengan *outlook* 2018 (Panjaitan & Fitri, 2019). Penerimaan pajak dari sektor pajak penghasilan badan masih belum maksimal. Data tersebut dapat menjadi indikasi adanya konflik keagenan dan *gap expectation* dimana perusahaan cenderung menghindari pajak (Dewi & Noviari, 2017).

Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan mengelola beban pajak seminimum mungkin agar perusahaan memperoleh laba yang maksimal atau disebut juga

praktik penghindaran pajak (Kanagaretnam et al., 2016). Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalisir beban pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan (Kanagaretnam et al., 2016). Penghindaran pajak menjadi masalah besar di bidang politik dan akademik, tidak hanya itu masyarakat luas pun memperhatikan masalah ini dan memberi tanggapan terhadap media tentang praktik penghindaran pajak di beberapa perusahaan global (Kanagaretnam et al., 2016). Lebih dari sepuluh perusahaan memiliki tarif pajak dalam kisaran 30% hingga 40% pada periode antara 2005 dan 2016, disisi lain mereka juga menemukan bahwa kira-kira satu dari sepuluh perusahaan memiliki tarif pajak di bawah 20% (Thomsen & Watrin, 2018). Dari data tersebut dapat diindikasikan bahwa aktivitas penghindaran pajak cukup besar, sehingga penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal.

Isu tentang penerimaan pajak di Indonesia yang belum optimal akan memunculkan *gap expectation* antara pemerintah dengan perusahaan yang memiliki kepentingan tentang perpajakan (Desai & Darmapala, 2009). Pemerintah memiliki kepentingan dalam penerimaan pajak karena pemerintah menginginkan penerimaan yang besar untuk Negara, sedangkan perusahaan menginginkan membayar pajak sekecil mungkin untuk mendapatkan laba yang besar (Desai & Darmapala, 2009). Keputusan penghindaran pajak perusahaan menjadi peluang bagi manajemen untuk bersikap *oportunistik* dengan melakukan penghindaran pajak yang berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan (Desai & Darmapala, 2009).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan (Darmawan & Sukartha, 2014). Dalam

melakukan pengelolaan beban pajak, perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasikan jumlah pajak yang akan dikeluarkan dengan tujuan peningkatan laba bersih setelah pajak yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. Perencanaan pajak yang masih dalam ketentuan peraturan undang-undang yang disebut *tax avoidance* dapat dilihat dari perspektif teori tradisional, bahwa *tax avoidance* sebagai aktivitas untuk mentransfer sumber daya dari Negara kepada pemegang saham (Kartikaningdyah & Putri, 2017).

Penerapan GCG dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil (Darmawan & Sukartha, 2014).

GCG merupakan suatu mekanisme yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara tindakan dan pilihan manajer dengan kepentingan *shareholders* (Susanti, 2011). Selain itu, GCG juga merupakan proses terstruktur yang digunakan untuk menjalankan bisnis dengan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan merealisasikan kepentingan pemegang saham (Mangoting et al., 2019). Orientasi dari GCG adalah tercapainya kepentingan pemegang saham sehingga berbagai kebijakan atau aturan-aturan yang dibangun untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham bisa tercapai (Mangoting et al., 2019).

Beberapa hal penting dalam karakteristik latar belakang direksi yang dianggap dapat berpengaruh terhadap keputusan yang dihasilkan perusahaan adalah

*gender*, usia anggota dewan direksi dan latar belakang pendidikan anggota dewan direksi (Hannani & Aryani, 2011). Keberagaman dewan direksi dapat memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan, semakin tinggi keberagaman dari struktur dewan direksi maka semakin tinggi pula keyakinan bahwa keputusan yang telah diambil oleh perusahaan sudah maksimal (Hannani & Aryani, 2011).

Terkait dengan penelitian tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan topik yang sangat menarik untuk diteliti dan sampai saat ini penelitian yang dilakukan dengan topik yang sama masih belum spesifik, beberapa peneliti sebelumnya telah meneliti faktor yang mempengaruhi besarnya tingkat penghindaran pajak perusahaan yang diantaranya berkaitan dengan penelitian karakteristik dewan direksi. Berdasarkan penelitian dari Utami (2013), mengungkapkan bahwa latar belakang pendidikan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian dari Hijriani, dkk (2014), mengungkapkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga penelitian dari Amri (2017) mengungkapkan bahwa diversifikasi *gender* eksekutif dan preferensi risiko eksekutif menunjukkan bahwa kompensasi akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan apabila diberikan kepada eksekutif yang memiliki diversifikasi *gender* yang ditunjukkan dengan setidaknya terdapat satu direksi wanita dan yang memiliki *preferensi* risiko *risk taker*. Yang keempat oleh Dewi (2017), mengungkapkan bahwa umur anggota dewan direksi berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Dan yang kelima dari Putri dan Chariri (2017) mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak. Meskipun sudah ada beberapa yang meneliti, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang sangat terbatas.

Penelitian ini bermaksud untuk mengisi *gap* penelitian sebelumnya dengan mengembangkan penelitian tersebut dan menambahkan variable dari karakteristik dewan direksi yaitu latar belakang dewan direksi dan pengalaman internasional dewan direksi. Peneliti menganalisis “karakteristik dewan direksi dalam menjelaskan penghindaran pajak perusahaan”. Adapun karakteristik dewan direksi dalam penelitian ini meliputi, ukuran dewan direksi, latar belakang pendidikan dewan direksi, pengalaman internasional dewan direksi dan usia dewan direksi.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dimunculkan adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran dewan direksi dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah latar belakang pendidikan dewan direksi dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah pengalaman internasional dewan direksi dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah usia dewan direksi dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :



1. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa ukuran dewan direksi dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau tidak
2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang latar belakang pendidikan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau tidak
3. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa pengalaman internasional dewan direksi dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau tidak
4. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa usia dewan direksi dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau tidak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Pencapaian tujuan riset ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Beberapa manfaat yang dapat diberikan dari hasil riset ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- 1) Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang karakteristik dewan direksi terhadap penghindaran pajak
- 2) Selain itu, secara teoritis penelitian ini juga sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang isu yang sama

##### **2. Manfaat Praktis**

- 1) Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam hal evaluasi karakteristik dewan direksi terhadap penghindaran pajak

- 2) Selain itu, dari segi praktis penelitian ini sebagai evaluasi bagi perusahaan dalam memilih dewan direksi dilihat dari karakteristiknya.

### 1.5. Kontribusi Penelitian

Peneliti (Darmawan & Sukartha, 2014) dalam penelitian tersebut menggunakan lima variable yaitu Penghindaran Pajak diukur dengan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal dibagi dengan total asset perusahaan, GCG diukur menggunakan skor penilaian dalam CGPI yang dikembangkan oleh IICG, *Return on Assets* (ROA) diukur menggunakan laba bersih sebelum pajak ditambah beban bunga kemudian membandingkannya dengan total asset perusahaan, Ukuran Perusahaan diukur menggunakan proksi logaritma natural total aset. Kemudian dari sisi sampelnya penelitian sebanyak 55 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2010-2012.

Peneliti (Kartikaningdyah & Putri, 2017) dalam penelitian tersebut menggunakan empat variable yaitu *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), *Board Diversity* diukur dengan tiga proksi yaitu usia, latar belakang dan masa jabatan dewan direksi, *size* diukur dengan menggunakan nilai log total asset perusahaan pada akhir tahun, *leverage* diukur dengan menggunakan rasio total hutang terhadap total aktiva. Kemudian dari sisi sampelnya penelitian sebanyak 284 perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Penelitian sekarang penghindaran pajak dilihat dari empat variabel yaitu ukuran dewan direksi, latar belakang pendidikan dewan direksi, pengalaman internasional dewan direksi dan usia dewan direksi dengan mengambil data laporan

keuangan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  
periode 2016-2018.

